

ALASAN – ALASAN YURIDIS PERMOHONAN GRASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Sunun Dodi¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : sunundodi@yahoo.co.id

ABSTRACT

Litigation who aims to get a judgement does not guarantee that the judgement has true judgement legally. In all probability the judgement has a mistake and a fallacy even the judgement takes sides one of parties in litigation. Way to expiate the judgement that has mistake and fallacy does legal effort. Legal effort which we can do is based on Criminal Code Procedure. Furthermore, there is another legal effort except Criminal Code Procedure, in this case it is Grasi (clemency). In this topic and based on the background, writer gets some problems :Does grasi include verdict of department of state ?, What phases do to pose grasi ?, What legal reasons can pose grasi?. This study is an normative study by using a library research approach. The data is be statute, journal, minithesis, book, article etc.

Key Words :Legal efforts, Clemency, Judgement

ABSTRAK

Dalam proses pengadilan yang bertujuan untuk mendapat suatu putusan yang adil tidak menjamin bahwa putusan tersebut memberikan kebenaran yuridis. Bisa jadi didalam keputusan tersebut terdapat kekeliruan bahkan bersifat memihak pada salah satu pihak yang berperkara. Cara untuk memperbaiki keputusan hakim yang terdapat kekeliruan yaitu dengan melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang bisa dilakukan diatur dalam KUHAP. Namun selain dengan melakukan upaya hukum, terpidana bisa juga menggunakan upaya hukum lainnya yaitu Grasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah grasi termasuk dalam Putusan TUN ? Tahapan apasaja yang dilakukan untuk mengajukan grasi ? Apa alasan – alasan yuridis yang digunakan untuk mengupayakan grasi? Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti untuk menulis skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Library Research. Dalam undang – undang hanya ada dua alasan mengajukan grasi yaitu keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci : Alasan – Alasan Yuridis, Upaya Hukum Grasi, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang mendasarkan segala aktifitas kehidupannya berlandaskan kepada hukum. Hukum harus

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dijadikan panglima atas segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi segenap tumpah darah Indonesia.²

Hukum merupakan aturan – aturan yang berlaku, bersifat memaksa dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu sendiri berisi tentang larangan – larangan dan perintah - perintah yang berguna untuk mengatur tata tertib dimasyarakat. Hukum tersebut diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman, nyaman dan tentram di masyarakat.

Berdasarkan undang – undang dasar republik indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). Indonesia sendiri menganut pemerintahan Presidensial, didalam sistem pemerintahan presidensi, terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan Legislatif dengan Eksekutif. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif ini dipengaruhi oleh teori “*Trias Politika*” dari “*Montesquieu*” yang membagi kekuasaan negara atas tiga lembaga, yakni *eksekutif*, *legislative*, dan *yudikatif*.³ Dalam sistem pemerintahan ini ada beberapa hak prerogatif yang mana dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara seperti pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi dll. Namun dalam pembahasan ini penulis akan membahas salah satu hak prerogatif presiden yaitu pemberian Grasi.

Dalam proses pengadilan yang bertujuan untuk mendapat suatu putusan yang telah memperoleh atau mendapat kekuatan hukum tetap tidak menjamin bahwa putusan tersebut memberikan kebenaran secara yuridis. Bisa jadi didalam keputusan tersebut terdapat kekeliruan dan kekhilafan bahkan didalam putusan itu bersifat memihak pada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Cara untuk memperbaiki keputusan hakim yang terdapat kekeliruan atau kekhilafan demi tegaknya kebenaran dan keadilan yaitu dengan melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya hukum biasa seperti Banding dan Kasasi dan Upaya Hukum Luar Biasa yang ketentuannya diatur dalam KUHAP. Namun selain dengan melakukan

² Ahmad Siboy, “*Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Magister Ilmu Hukum vol.4 No. 07, 2015, Hal. 2

³ Umar Said Sugiarto, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. H. 255.

upaya hukum, terpidana bisa juga menggunakan upaya hukum lainnya diluar KUHAP dalam hal ini mengajukan Grasi.

Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi grasi sebagai berikut “*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden*”.

Menurut JCT Simorangkir, Rudi T Erwin, dan JT Prasetyo, sebagaimana yang dikutip oleh Dhian Deliana, “*Gratie (grasi) adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu*”.⁴

Secara historis istilah terkait pemberian grasi di Negara Amerika Serikat dan Filipina dikenal dengan istilah “*pardon*” yang artinya pengampunan dan istilah “*clemency*” atau “*executive clemency*” yang artinya pengampunan secara luas.

Selanjutnya, grasi berasal dari bahasa Belanda “*gratie*” atau “*ganade*” yang berarti rahmat.⁵

Tujuan dalam mengajukan grasi ialah untuk memperoleh pengampunan, perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan hukuman yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tentunya yang dapat mengabulkannya atau yang mempunyai wewenang adalah seorang presiden.

Walaupun presiden mempunyai hak untuk mengabulkan bukan berarti presiden hanya dengan Cuma – Cuma tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Tentunya presiden harus mempertimbangkan dulu apa yang akan ia lakukan, selain itu apabila dalam pertimbangannya presiden menolak permohonan dari terpidana untuk mengabulkan grasinya maka grasi tidak dapat diajukan lagi. Berbeda dengan upaya

⁴ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, (2019), *Grasi Sebagai Beschikking*, Malang: Setara Press. H. 48.

⁵ *Ibid.*,h. 48-49

hukum yang ada di KUHAP yang terdapat beberapa tahapan dan proses yang biasa diajukan apabila tidak menerima suatu putusan pengadilan, grasi hanya dapat diajukan satu kali saja dan apabila grasi telah ditolak terpidana tidak dapat mengajukan grasi kembali.

Selain masuk dalam upaya hukum diluar KUHAP Grasi juga ada hubungannya dengan Tata Usaha Negara karena yang memberikan grasi adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara. Seperti yang telah disinggung sebelumnya Grasi adalah upaya hukum yang hanya dimiliki oleh seorang presiden, karena dalam sistem presidensial khususnya di Indonesia hak ini hanya bisa dimohonkan kepada presiden selaku kepala negara.

PEMBAHASAN

Grasi Termasuk Putusan Tata Usaha Negara

Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang Sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah *verwal tungsakt*. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama *beschikking* oleh van vollenhoven dan C.W. van der Pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain – lain, dianggap *sebagai “de vader van het moderne beschikkingsbgrip”*,⁶ (bapak dari konsep *beschikking* yang modern).

Di Indonesia istilah *beschikking* diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Istilah *Beschikking* ini ada yang menerjemahkannya dengan ketetapan, seperti E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah, dan lain – lain, dan dengan keputusan seperti WF. Prins, Philipus M. Hadjon, SF. Marbun, dan lain – lain. Djenal Hoesen dan Muchsan mengatakan bahwa penggunaan istilah keputusan barang kali akan lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan. Menurutnya, di Indonesia istilah ketetapan sudah memiliki pengertian teknik yuridis, yaitu sebagai

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet. XII, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2016. H. 139-140, dikutip dari F.C.MA. Michiels, *De Arob – Beschikking, Vuga Uitgeverij B V., S-Gravenhage*, 1987, H. 23.

ketetapan MPR yang berlaku ke luar dan ke dalam.⁷ Seiring dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, istilah *beschikking* itu diterjemahkan dengan keputusan.⁸

Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*”

Kemudian untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pengertiannya terdapat juga di Pasal 1 angka (7) UU Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “*Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.*”

Jika mencermati uraian Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberi definisi terhadap keputusan, maka dapat ditarik unsur-unsur keputusan sebagai berikut:⁹

- 1) Penetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara;
- 3) Berisi tindakan hukum;
- 4) Bersifat konkret, individual, dan final;
- 5) Menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Kewenangan presiden dalam pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan. Hal ini dapat dilihat pada pada Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyebutkan, “*Presiden memberikan*

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet. XII, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2016. H. 140, dikutip dari Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok – Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Bandung: LPPM Unisba, 1985). H.30.

⁸ *Ibid*

⁹ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *op.cit.* h. 59.

¹⁰ *Ibid*

keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Selanjutnya di ayat (2) juga disebutkan, "*Keputusan presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi*". Dua ayat dalam pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan.¹¹

Memaknai kata "keputusan" dalam konteks tata usaha negara secara normatif dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:¹²

"Keputusan Tata Usaha adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau hukum perdata".

Tahapan Yang Dilakukan Untuk Mengupayakan Grasi

Undang – undang yang bisa jadi acuan untuk melakukan upaya grasi terdapat didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi jo Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 (perubahan UU No 22 Tahun 2002).

1. Pengajuan Permohonan Grasi
 - a. Untuk mengajukan grasi, terpidana dapat mengajukannya kepada hakim atau hakim ketua sidang yang telah memutus perkaranya di tingkat pertama. (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002).
 - b. Grasi yang diajukan kepada presiden dapat dimohonkan dan diajukan oleh terpidana, kuasa hukum terpidana, atau keluarganya. (Pasal 6 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002).
 - c. Demi rasa kemanusiaan dan keadilan, Menteri yang orientasinya membidangi hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan dapat meminta terpidana,

¹¹ *Ibid.*, h. 86.

¹² *Ibid.*

kuasa hukum terpidana, atau keluarganya untuk melakukan upaya grasi. (Pasal 6 A Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010).

- d. Permohonan grasi bisa dilakukan setelah putusan yang diputus oleh hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 7 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002).
- e. Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 mengatakan bahwa untuk mengajukan grasi hanya diberi jangka waktu paling lama satu tahun setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun pasal tersebut yang membatasi waktu pengajuan grasi telah digugat di Mahkamah Konstitusi karena membatasi hak asasi bagi terpidana dalam mengajukan grasi, sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU/-XIII/2015 tertanggal 15 Juni 2016 menjadikan pasal 7 Ayat (2) tersebut bisa disebut tidak berlaku lagi. Isi dari keputusan Mahkamah Konstitusi diatas adalah supaya tidak melanggar hak asasi manusia, maka dalam mengajukan grasi tidak ada batas waktunya.
- f. Permohonan grasi hanya bisa diajukan secara tertulis kepada presiden, yang dilakukan oleh terpidana, kuasa hukum terpidana, atau keluarganya. (Pasal 8 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002).
- g. Salinan permohonan grasi tersebut diberikan pada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara terpidana tersebut untuk diberikan kepada Mahkamah Agung. (Pasal 8 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002).
- h. Permohonan grasi dan salinannya bisa disampaikan oleh terpidana kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani hukuman. (Pasal 8 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2002).
- i. Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 yang berbunyi *“Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya”*.

2. Penyelesaian Permohonan Grasi

- a) Dalam jangka waktu paling lambat dua puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi yang disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung [Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002].¹³
- b) Dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden [Pasal 10 UU No. 5 Tahun 2010].¹⁴
- c) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung [Pasal 11 Ayat (1) s/d (3) UU No. 5 Tahun 2010].¹⁵
- d) Keputusan Presiden pemberian atau penolakan grasi disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Kemudian salinan keputusan tersebut disampaikan kepada :
 - (1) Mahkamah Agung;
 - (2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - (3) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - (4) Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.¹⁶

Alasan – Alasan Yuridis Permohonan Grasi

Sebelum menjelaskan lebih dalam tentang alasan – alasan yuridis yang bisa diajukan dalam permohonan Grasi, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang

¹³ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, (2019), *Grasi Sebagai Beschikking*, Malang: Setara Press. H. 59.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

pemberian grasi yang diberikan Presiden kepada Annas Maamun yang baru saja terjadi 25 Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan grasi atau pengampunan kepada terpidana perkara korupsi Annas Maamun. Grasi tersebut dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019.¹⁷

"Grasi yang diberikan presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari penjara 7 tahun menjadi pidana penjara selama 6 tahun," kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ade Kusmanto, Selasa, 26 November 2019.¹⁸

Annas diringkus penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan pada 25 September 2014 di rumahnya bersama sembilan orang lainnya. Usai KPK gelar perkara, lembaga antirasuah menetapkan Ketua DPD Golkar Riau itu menjadi tersangka penerima suap Rp 2 miliar terkait proses alih fungsi 140 hektar lahan kebun sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Di tengah proses penyidikan pengembangan kasus itu, Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 23/G tahun 2019 tentang pemberian grasi tanggal 25 Oktober 2019. Kepres itulah yang mendasari pemberian grasi untuk Annas. Dia bakal bebas pada 3 Oktober 2020.¹⁹

Mahfudz menegaskan, pemerintah memberikan grasi ke Anas yang berarti tidak menghilangkan tindak pidana mantan Gubernur Riau itu. "Diberi grasi itu (artinya) tidak menghilangkan tindak pidananya. Dia tetap tindak pidananya. Hanya saja dia diampuni dengan pengurangan hukuman," tambah Mahfud.²⁰

Jokowi menyebut, grasi itu diberikan atas pertimbangan kemanusiaan. "Memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit – sakitan terus.

¹⁷ Andita Rahma dan M Rosseno Aji, *Diberi Grasi Presiden Jokowi, Ini Perjalanan Kasus Annas Maamun*, <https://nasional.tempo.co/read/1277079/diberi-grasi-presiden-jokowi-ini-perjalanan-kasus-annas-maamun/full&view=ok> diakses pada tanggal 02 Desember 2019.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dian Erika Nugraheni, *Beri Rekomendasi Annas Maamun Mahfud: Dia Sudah Pakai Alat Bantu*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/23220651/beri-rekomendasi-grasi-annas-maamun-mahfud-dia-sudah-pakai-alat-bantu> diakses pada tanggal 02 Desember 2019.

Sehingga, dari kacamata kemanusiaan itu diberikan,” kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (27/11/2019).²¹

Selain menerima dan mengabulkan grasi Presiden juga dapat menolak dan tidak mengabulkan permohonan grasi dari terpidana seperti pada kasus Narkotika “Nine Bali” yang memohon grasi pada presiden pada 2015 silam yang dilakukan oleh Andrew Chan.

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 6A menyebutkan faktor – faktor yang menjadikan alasan terpidana untuk mengajukan grasi pasal tersebut berbunyi

(1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 untuk melakukan permohonan grasi.

Berdasarkan pasal 6A tersebut bisa kita simpulkan yang menjadikan diberikannya grasi karena ada 2 faktor :

1. Demi Kepentingan Kemanusiaan; dan
2. Keadilan.

Namun dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang berbunyi:

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;*
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.*

Bahwa tidak adanya kewajiban untuk memberikan pertimbangan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi, Presiden dapat sekedar menyatakan bahwa “*terdapat cukup alasan untuk memberi grasi*” atau “*tidak terdapat cukup alasan untuk memberi grasi*” di dalam keputusan pemberian atau penolakan grasi bagi pemohon grasi.²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, h. 85 dikutip dari Putusan MK Nomor 56/PUU-XIII/2015.h. 25-26.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan, pemaparan, dan analisis dalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di Bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Grasi termasuk salah satu Putusan Tata Usaha Negara. Mengacu pada Praturan Perundang – Undangan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Grasi masuk dalam Putusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur – unsur dari putusan TUN tersebut yaitu :

- 6) Penetapan tertulis;
- 7) Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara;
- 8) Berisi tindakan hukum;
- 9) Bersifat konkret, individual, dan final;
- 10) Menimbulkan akibat hukum.

Kemudian diperkuat lagi dengan kewenangan presiden dalam pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan. Hal ini dapat dilihat pada pada Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi yang menyebutkan, *“Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”*. Selanjutnya di ayat (2) juga disebutkan, *“Keputusan presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi”*. Dua ayat dalam pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberian atau penolakan grasi dituangkan dalam bentuk keputusan.

2. Tahap apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan permohonan grasi sudah terdapat peraturan yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan upaya ini.

Undang – undang yang bisa jadi acuan untuk melakukan upaya grasi terdapat didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 (perubahan UU No 22 Tahun 2002).

3. Berdasarkan pasal 6A 11 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tersebut bisa kita simpulkan yang menjadikan diberikannya grasi karena ada 2 faktor :
 1. Demi Kepentingan Kemanusiaan; dan
 2. Keadilan.

Namun dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

- (3) *Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;*
- (4) *Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.*

Bahwa tidak adanya kewajiban untuk memberikan pertimbangan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi, Presiden dapat sekedar menyatakan bahwa “*terdapat cukup alasan untuk memberi grasi*” atau “*tidak terdapat cukup alasan untuk memberi grasi*” di dalam keputusan pemberian atau penolakan grasi bagi pemohon grasi

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Gras

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Buku

Asshiddiqi, Jimly, (2004), *Fotmat Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press.

Atmosudirjo, Prajudi, (1994), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Efendy, Slamet. Yusuf., dan Umar Basalim,(2000), *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Indonesia Satu.

Hadjon, MH dkk, (2001), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Hamzah, Andi, 2013, edisi revisi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Huda, Ni'matul. (2012), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Jonaedi Efendi – Jhoni Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenadamedia Grup.

Jurdi, Fajlurrahman dan Yani Ahmad, 2019, *Grasi Sebagai Beschikking*, Malang, Setara Press.

Marzuki, Peter Mahmud, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Umar Said Sugiharto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

Ahmad Siboy, 2015, “*Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*’, Jurnal Magister Ilmu Hukum vol.4 No. 07, 2015, Hal. 2

Website

Indonesia BBC, 2015, *Presiden Jokowi tolak permohonan grasi warga Australia*, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150122_eksekusi_grasi_chan (3 Desember 2019).

Nugraheni Dian Erika, 2019, *Beri Rekomendasi Annas Maamun Mahfud: Dia Sudah Pakai Alat Bantu*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/23220651/beri-rekomendasi-grasi-annas-maamun-mahfud-dia-sudah-pakai-alat-bantu> (2 Desember 2019).

Rahma dan Aji M. Roseno, 2019, *Diberi Grasi Presiden Jokowi, Ini Perjalanan Kasus Annas Maamun*. <https://nasional.tempo.co/read/1277079/diberi-grasi-presiden-jokowi-ini-perjalanan-kasus-annas-maamun> (2 Desember 2019).